



PUTUSAN
Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dede Moch.Ikhlash Bin Ade Tatang .Alm
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 25/26 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Nanggaleng Rt.01 Rw.03 desa Pangaur Kec.
Jasinga Kab. Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Dede Moch.Ikhlash Bin Ade Tatang .Alm di tangkap berdasarkan Surat perintah pengkapan Nomor : Sp.Kap/64/II/2021 ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021

Dalam menghadapi persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Jijen Maulani, S.H dari Lembaga Bantuan Hukum "HADE INDONESIA RAYA" berdasarkan penetapan penunjukkan Penasehat Hukum Nomor 2134/Pid/Sus/2021/PN Cbi tertanggal 28 April 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 15 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 15 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDE MOCH IKHLAS BIN ADE TATANG (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DEDE MOCH IKHLAS BIN ADE TATANG (ALM)** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **DEDE MOCH IKHLAS BIN ADE TATANG (ALM)** sebesar **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** Subsidiar selama **3 (tiga) bulan penjara**.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis Sabu
 - 1 (satu) buah Hp merk Infinix Note 7 Lite berwarna hitam**Dirampas untuk dimusnahkan**
5. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan terdakwa melalui penasehat hukumnya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa terdakwa **DEDE MOCH.IKHLAS BIN ADE TATANG (Alm)** pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Bunderan Alun-alun Jl. Raya Pemda Tigaraksa Tangerang Banten atau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Cibinong berwenang mengadilinya, yang mana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 wib terdakwa DEDE MOCH.IKHLAS BIN ADE TATANG (Alm) mengirim pesan melalui whatsapp kepada sdr. IRWAN (Belum tertangkap) **“Wan punya barang ngga? saya punya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) nih”**, tidak lama sdr. Irwan (belum tertangkap) membalas pesan terdakwa **“Punya, nanti ketemuan di Bunderan Alun-alun Jl. Raya pemda Tigaraksa Tangerang Banten”**. Kemudian sekitar pukul 17.00 wib terdakwa menuju tempat yang sudah diberikan oleh sdr. Irwan, kemudian sekitar pukul 19.00 wib terdakwa bertemu dengan sdr. Irwan dan terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sdr. Irwan (belum tertangkap) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa. Kemudian terdakwa membawa paket Narkotika jenis sabu dan menyimpan Narkotika jenis sabu dibelakang rumah terdakwa.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat laboratorium Narkotika

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : PL44CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 19 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika pemeriksaan terhadap barang bukti 5 (lima) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal adalah 0,6231 gram, setelah dilakukan pemeriksaan yang dalam kesimpulan pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,5067 Gram bahwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa telah **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika** jenis sabu-sabu tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berhak untuk itu karena tidak dipergunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa **DEDE MOCH.IKHLAS BIN ADE TATANG (Alm)** pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Gubuk belakang rumah terdakwa di Kp. Nanggaleng Rt.01 Rw.03 desa Pangaur Kec. Jasinga Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 februari 2021 sekitar pukul 22.00 wib Ketika saksi A. Yudha biran Bersama-sama dengan saksi Bripka Arief Budiman dan saksi Bripda Ryan Lerian (yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Bogor) sedang melaksanakan tugas piket di sat narkoba Polres Bofgor, mendapatkan laporan dari masyarkat yang tidak mau disebutkan Namanya bahwa disekitaran Kec. Jasinga Kab. Bogor sering

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali terjadi penyalahgunaan narkoba, setelah itu dilakukan penyelidikan hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar jam 00.15 wib, saksi A. Yudha Biran Bersama dengan saksi Bripka Arief Budiman serta saksi Bripda Ryan Irian berhasil mendatangi tempat yang dimaksud yaitu di Gubuk belakang rumah di Kp. Nanggaleng Rt.01 Rw.03 desa Pangaur Kec. Jasinga Kabupaten Bogor, kemudian saksi A. Yudha Biran Bersama dengan saksi Bripka Arief Budiman serta saksi Bripda Ryan Irian mengaku dari satuan Res Narkoba Polres Bogor lalu menghampiri seseorang yang bernama DEDE MOCH IKHLAS BIN ADE TATANG (ALM) yang sedang berada disana dan saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap diri DEDE MOCH IKHLAS BIN ADE TATANG (ALM) dan tempat tertutup lainnya tidak kami temukan barang berupa Narkoba, kemudian terdakwa menunjukkan barang Narkoba yang disimpan dibelakang rumah dibawah pohon rambutan Kp. Nanggaleng rt.01 rw.03 Desa Pangaur Kec. Jasinga Kab. Bogor berikut 1 (satu) buah handphone merk Infinix Note 7 lite berwarna hitam, setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa Narkoba jenis sabu didapat dari sdr. Irwan (belum tertangkap). Kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Bogor untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Pusat laboratorium Narkoba Nomor : PL44CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkoba Tanggal 19 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba pemeriksaan terhadap barang bukti 5 (lima) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal adalah 0,6231 gram, setelah dilakukan pemeriksaan yang dalam kesimpulan pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,5067 Gram bahwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa terdakwa telah **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan** sabu-sabu tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berhak untuk itu karena tidak dipergunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIEF BUDIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa DEDE MOCH IKHLAS BIN ADE TATANG Bersama dengan saksi A. Yudha Biran dan saksi Ryan Lerian;
- Bahwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 februari 2021 sekitar jam 00.15 wib di gubuk belakang rumah terdakwa di Kp. Nanggaleng Rt.01 Rw.03 Desa Pangaur Kec. Jasinga Kab. Bogor;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 februari 2021 sekitar pukul 22.00 wib Ketika saksi A. Yudha biran Bersama-sama dengan saksi Bripka Arief Budiman dan saksi Bripda Ryan Lerian (yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Bogor) sedang melaksanakan tugas piket di sat narkoba Polres Bogor, mendapatkan laporan dari masyarakat yang tidak mau disebutkan Namanya bahwa disekitaran Kec. Jasinga Kab. Bogor sering kali terjadi penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penyelidikan hari selasa tanggal 16 februari 2021 sekitar jam 00.15 wib, Bersama dengan saksi A. Yudha Biran Bersama serta saksi Bripda Ryan lerian berhasil mendatangi tempat yang dimaksud yaitu di Gubuk belakang rumah di Kp. Nanggaleng Rt.01 Rw.03 desa Pangaur Kec. Jasinga Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi bersama tim mengaku dari satuan Res Narkoba Polres Bogor lalu menghampiri seseorang yang bernama DEDE MOCH IKHLAS BIN ADE TATANG (ALM) yang sedang berada disana dan saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap diri DEDE MOCH IKHLAS BIN ADE TATANG (ALM) dan tempat tertutup lainnya tidak kami temukan barang berupa Narkotika;
- Bahwa barang bukti Narkotika ditunjukkan oleh terdakwa disimpan dibelakang rumah dibawah pohon rambutan Kp. Nanggaleng rt.01 rw.03 Desa Pangaur Kec. Jasinga Kab. Bogor, setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu didapat dari sdr. Irwan (belum tertangkap) dengan harga Rp.1.000.000 (satu Juta rupiah).

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Bogor untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki, menyimpan, menguasai dan/atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tanpa dilengkapi perijinan dari pemerintah ataupun instansi yang berwenang;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. Saksi RYAN LERIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa DEDE MOCH IKHLAS BIN ADE TATANG Bersama dengan saksi A. Yudha Biran dan saksi Arief Budiman;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 februari 2021 sekitar jam 00.15 wib di gubuk belakang rumah terdakwa di Kp. Nanggaleng Rt.01 Rw.03 Desa Pangaur Kec. Jasinga Kab. Bogor
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 februari 2021 sekitar pukul 22.00 wib Ketika saksi bersama-sama dengan saksi A. Yudha biran dan Bripta Arief Budiman (yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Bogor) sedang melaksanakan tugas piket di sat narkoba Polres Bogor, mendapatkan laporan dari masyarkat yang tidak mau disebutkan Namanya bahwa disekitaran Kec. Jasinga Kab. Bogor sering kali terjadi penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa saksi melakukan penyelidikan hari selasa tanggal 16 februari 2021 sekitar jam 00.15 wib, Bersama dengan saksi A. Yudha Biran Bersama serta saksi Arief Budiman berhasil mendatangi tempat yang dimaksud yaitu di Gubuk belakang rumah di Kp. Nanggaleng Rt.01 Rw.03 desa Pangaur Kec. Jasinga Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi dan saksi A. Yudha Biran Bersama serta saksi Arief Budiman mengaku dari satuan Res Narkoba Polres Bogor lalu menghampiri seseorang yang bernama DEDE MOCH IKHLAS BIN ADE TATANG (ALM) yang sedang berada disana dan saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap diri DEDE MOCH IKHLAS BIN ADE TATANG (ALM) dan tempat tertutup lainnya tidak kami ketemukan barang berupa Narkoba;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti Narkotika ditunjukkan oleh terdakwa disimpan dibelakang rumah dibawah pohon rambutan Kp. Nanggaleng rt.01 rw.03 Desa Pangaur Kec. Jasinga Kab. Bogor, setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu didapat dari sdr. Irwan (belum tertangkap) dengan harga Rp.1.000.000 (satu Juta rupiah). Kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Bogor untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki, menyimpan, menguasai dan/atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tanpa dilengkapi perijinan dari pemerintah ataupun instansi yang berwenang. Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) Paket narkotika jenis sabu ditemukan dan ditunjukkan oleh terdakwa berada di dalam lemari pakaian dan diakui milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa DEDE MOCH IKHLAS BIN ADE TATANG (ALM) pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polres Bogor pada hari Selasa tanggal 16 februari 2021 sekitar jam 00.15 wib di gubuk belakang rumah terdakwa di Kp. Nanggaleng Rt.01 Rw.03 Desa Pangaur Kec. Jasinga Kab. Bogor;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh anggota kepolisian barang bukti Narkotika ditunjukkan oleh terdakwa disimpan dibelakang rumah dibawah pohon rambutan Kp. Nanggaleng rt.01 rw.03 Desa Pangaur Kec. Jasinga Kab. Bogor;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu didapat dari sdr. Irwan (belum tertangkap) dengan harga Rp.1.000.000 (satu Juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 wib di Bunderan Alun-alun Jl. Raya Pemda Tigaraksa Tangerang Banten ;

- Bahwa terdakwa membawa paket Narkotika jenis sabu kemudian menyimpan Narkotika jenis sabu dibelakang rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengetahui jika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis sabu-sabu)

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang adalah suatu perbuatan tindak pidana atau melanggar Undang-undang.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Terdakwa, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polres Bogor pada hari Selasa tanggal 16 februari 2021 sekitar jam 00.15 wib di gubuk belakang rumah terdakwa di Kp. Nanggaleng Rt.01 Rw.03 Desa Pangaur Kec. Jasinga Kab. Bogor;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh anggota kepolisian barang bukti Narkotika ditunjukkan oleh terdakwa disimpan dibelakang rumah dibawah pohon rambutan Kp. Nanggaleng rt.01 rw.03 Desa Pangaur Kec. Jasinga Kab. Bogor;
- Bahwa Narkotika jenis sabu didapat dari sdr. Irwan (belum tertangkap) dengan harga Rp.1.000.000 (satu Juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 wib di Bunderan Alun-alun Jl. Raya Pemda Tigaraksa Tangerang Banten ;
- Bahwa terdakwa memesan Narkoba jenis shabu tersebut kepada Irwan awalnya dengan cara mengirim pesan melalui Whats app lalu kami janji ketemuan di Bunderan Alun-alun Jl. Raya Pemda Tigaraksa Tangerang Banten, lalu terdakwa menyerahkan uang dan Irwan menyerahkan barang;
- Bahwa terdakwa membawa paket Narkotika jenis sabu kemudian menyimpan Narkotika jenis sabu dibelakang rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis sabu-sabu)

tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang adalah suatu perbuatan tindak pidana atau melanggar Undang-undang;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat laboratorium Narkotika Nomor : PL44CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 19 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika pemeriksaan terhadap barang bukti 5 (lima) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal adalah

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,6231 gram, setelah dilakukan pemeriksaan yang dalam kesimpulan pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,5067 Gram bahwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa: 5 (lima) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah HP merk Infinix Note 7 Lite berwarna hitam ;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polres Bogor pada hari Selasa tanggal 16 februari 2021 sekitar jam 00.15 wib di gubuk belakang rumah terdakwa di Kp. Nanggaleng Rt.01 Rw.03 Desa Pangaur Kec. Jasinga Kab. Bogor;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh anggota kepolisian barang bukti Narkotika ditunjukkan oleh terdakwa disimpan dibelakang rumah dibawah pohon rambutan Kp. Nanggaleng rt.01 rw.03 Desa Pangaur Kec. Jasinga Kab. Bogor;
- Bahwa Narkotika jenis sabu didapat dari sdr. Irwan (belum tertangkap) dengan harga Rp.1.000.000 (satu Juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 wib di Bunderan Alun-alun Jl. Raya Pemda Tigaraksa Tangerang Banten ;
- Bahwa terdakwa memesan Narkoba jenis shabu tersebut kepada Irwan awalnya dengan cara mengirim pesan melalui Whats app lalu kami janji ketemuan di Bunderan Alun-alun Jl. Raya Pemda Tigaraksa Tangerang Banten, lalu terdakwa menyerahkan uang dan Irwan menyerahkan barang;
- Bahwa terdakwa membawa paket Narkotika jenis sabu kemudian menyimpan Narkotika jenis sabu dibelakang rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis sabu-sabu) tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang adalah suatu perbuatan tindak pidana atau melanggar Undang-undang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat laboratorium Narkotika Nomor : PL44CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 19 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika pemeriksaan terhadap barang bukti 5 (lima) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal adalah 0,6231 gram, setelah dilakukan pemeriksaan yang dalam kesimpulan pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,5067 Gram bahwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. SETIAP ORANG;
2. TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN ;

Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa DEDE MOCH IKHLAS BIN ADE TATANG (Alm) dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa DEDE MOCH IKHLAS BIN ADE TATANG (Alm) mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

Ad.2.UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN ;

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan sebagai tidak memiliki hak atau atau tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa tanpa hak dalam unsur ini adalah untuk melakukan salah satu atau beberapa perbuatan yang disebutkan pada unsur kedua yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah, dan apabila dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum maka tanpa hak dimaksud adalah terkait dengan perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti dipersidangan sebagai mana tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan fakta hukum yang terbukti dipersidangan sebagai mana tersebut diatas, maka telah nyata 5 (lima)

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis Sabu berat netto akhir 0,5067 Gram yang berada dalam penguasaan terdakwa DEDE MOCH IKHLAS BIN ADE TATANG (Alm) hingga terdakwa ditangkap oleh saksi A Yudha Biran dan saksi Ryan Lerian termasuk narkotika golongan I yang positif narkotika mengandung metamfetamina sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional : PL44CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 19 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika pemeriksaan terhadap barang bukti 5 (lima) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal adalah 0,6231 gram, setelah dilakukan pemeriksaan yang dalam kesimpulan pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,5067 Gram bahwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis Shabu yang disimpan disimpan dibelakang rumah dibawah pohon rambutan tersebut diperoleh terdakwa dari saksi Irwan ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan fakta hukum yang terbukti dipersidangan sebagai mana di atas, maka telah terbukti 5 (lima) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,5067 yang dikuasai terdakwa DEDE MOCH IKHLAS BIN ADE TATANG (Alm) tanpa memiliki ijin untuk menguasai, memiliki atau menyimpannya, sehingga telah terbukti pula bahwa shabu-shabu dimaksud adalah tidak sah dan tidak mungkin akan didapatkan surat ijin bagi terdakwa untuk menguasai narkotika dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka telah terbukti terdakwa tidak memiliki hak tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, oleh karenanya maka unsur kedua dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana TANPA HAK MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI NARKOTIKA
GOLONGAN I BUKAN TANAMAN

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis Sabu
- 1 (satu) buah Hp merk Infinix Note 7 Lite berwarna hitam

Barang-barang bukti tersebut adalah merupakan barang terlarang dan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu adalah beralasan untuk ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika dan zat adiktif lainnya yang merusak kesehatan mental generasi penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan tidak berbelit-belit selama proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDE MOCH IKHLAS BIN ADE TATANG (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEDE MOCH IKHLAS BIN ADE TATANG (ALM)** dengan Pidana Penjara selama **4 (empat) Tahun** dan Pidana Denda sebesar **Rp 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis Sabu;
 - 1 (satu) buah Hp merk Infinix Note 7 Lite berwarna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, oleh kami, Rina Zain, S.H., sebagai Hakim Ketua , Andri Falahandika A., S.H., M.H. , Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Kharunnisa, S.H dan Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H. para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satriani Yulianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Septi Chaeriyah, S.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa serta terdakwa secara *daring* dari Rumah Tahanan Negara ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khaerunnisa, S.H., M.H.

Rina Zain, S.H.

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Satriani Yulianti, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)